



SALINAN

KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19 / 47 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL
PADA POS BANTUAN HUKUM DESA TEDUNAN

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum di desa;
- b. bahwa pembentukan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud huruf a bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, sehingga perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Pos Bantuan Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tedunan tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Tedunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 20);
12. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA TEDUNAN

KESATU : Membentuk dan Menugaskan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Tedunan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDUA : Paralegal Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Tedunan dengan tujuan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa;
 - b. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Tedunan; dan
 - c. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Paralegal pada Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertempat di Balai Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak di Jalan Maulana No. 17 RT 005 RW 001.
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tedunan
pada tanggal : 30 Oktober 2025

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

MUHAMMAD NUF SIHABUDDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR : 180.19 / 47 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN
PARALEGALPADA POS BANTUAN HUKUM
DESA TEDUNAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PARALEGAL
PADA POS BANTUAN HUKUM DESA TEDUNAN

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR TELEPON	PEKERJAAN
1.	MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN, S.Pi.	0851-5733-1787	Perangkat Desa
2.	NUR ALI MUQODDAS, A.Ma.Pust.	0858-7868-4228	Perangkat Desa
3.	HAMDAN	0852-3331-8373	Perangkat Desa
4.	LUKMANUL KHAKIM, S.Pd.I.	0852-2514-1499	Perangkat Desa
5.	SAMSUL HILAL	0857-2281-4404	Wiraswasta

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF